



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NOMOR : B/ 359 /IV.03/HK/2019

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER SOSIALISASI PERATURAN DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan dengan efektif, terarah dan terkoordinasi, maka perlu ditunjuk Narasumber Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Lampung Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

KESATU : Menunjuk Narasumber Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu yakni menyampaikan materi sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar Rp.250.000,-/ per-jam;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 2 Mei 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Kepala BPKAD Kab. Lam-Sel
  2. Inspektur Kab. Lam-Sel.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 359 /IV.03/HK/2019  
TANGGAL : 2 Mei

SUSUNAN NARASUMBER SOSIALISASI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

NO	NAMA / INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Unsur Bagian Hukum	Narasumber	2 (dua) orang
2.	Unsur Sekretariat DPRD Kab. Lam-Sel	Narasumber	1 (satu) orang
3.	Unsur Dinas Kesehatan Kab. Lam-Sel	Narasumber	2 (dua) orang
4.	Unsur Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Lam-Sel	Narasumber	2 (dua) orang

Pt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO